

## KETAHANAN PANGAN DAN BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN DALAM ASPEK HAK ASASI MANUSIA

Iin Karita Sakharina<sup>1</sup>, S.M. Noor<sup>2</sup>, Aidir Amin Daud<sup>3</sup>, Trifenny Widayanti<sup>4</sup>,  
Wahyudi Pratama<sup>5</sup>, Sardil Mutaallif<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 7 Juni 2021; Direvisi: 12 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

**Abstrak:** *Penataan lingkungan hidup dan tata ruang yang baik (peruntukan) adalah kunci dari penyelenggaraan budi daya pertanian berkelanjutan, Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan, serta relasi pangan dan hak asasi manusia. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food sovereignty) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety), hal ini karena ketahanan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia.*

**Kata kunci:** *hak asasi manusia, ketahanan pangan.*

<sup>1</sup> Iin Karita Sakharina<sup>✉</sup>

Email: ik.sakharina@gmail.com

<sup>2</sup> S.M. Noor<sup>✉</sup>

Email: smnoor.law@gmail.com

<sup>3</sup> Aidir Amin Daud<sup>✉</sup>

Email: aidiramindaud@unhas.ac.id

<sup>4</sup> Trifenny Widayanti<sup>✉</sup>

Email: trifenny@unhas.ac.id

<sup>5</sup> Wahyudi Pratama<sup>✉</sup>

Email: wahyudi.pratama1524@gmail.com

<sup>6</sup> Sardil Mutaallif<sup>✉</sup>

Email: sardhilmutaallif080200@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan beranekaragam sumber daya alam hayati yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, hal tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan perlu ditumbuhkembangkan dalam pembangunan nasional secara menyeluruh dan terpadu. Salah satunya adalah pembangunan nasional yang diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani. Dengan kata lain, Pertanian yang maju, efisien, dan tangguh mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagai bagian dari Pertanian pada hakikatnya adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas Pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Pertanian maju, efisien, dan tangguh, Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dikembangkan dengan berasaskan kebermanfaatan, keberlanjutan, kedaulatan, keterpaduan, kebersamaan, kemandirian, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan perlindungan negara.<sup>1</sup> Penataan lingkungan hidup dan tata ruang yang baik (peruntukan) adalah kunci dari penyelenggaraan budi daya pertanian berkelanjutan.

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Penyelenggaraan budi daya Pertanian dapat diselenggarakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi dengan mempertimbangkan perubahan iklim yang tidak terlepas dalam kerangka sistem agribisnis secara menyeluruh, yaitu dari tahap penggunaan Lahan dan/atau media tanam lainnya, perbenihan, penanaman, pengeluaran dan pemasukan Benih Tanaman, dan Benih Hewan atau Bibit Hewan, hewan, pemanfaatan air, perlindungan dan pemeliharaan Pertanian, panen, hingga pascapanen. Keberhasilan pembangunan Pertanian melalui penyelenggaraan budi daya Pertanian juga tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung dengan ketersediaan Sarana Budi Daya Pertanian dan Prasarana Budi Daya Pertanian. Adapun pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian, disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna Lahan, yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan Lahan maupun pelestarian lingkungan hidup, khususnya konservasi tanah dan air.<sup>2</sup> Kesesuaian dan kemampuan Lahan maupun pelestarian lingkungan hidup harus menjadi perhatian serius pemerintah, utamanya aparat desa yang bersentuhan langsung dengan para petani dan kelompok-kelompok tani.

Pelaksanaan penyelenggaraan budi daya Pertanian harus dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembinaan sangat penting dan merupakan kewajiban dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain pembinaan, dalam pelaksanaan budi daya Pertanian juga dilakukan pengawasan untuk menjamin Sarana Budi Daya Pertanian, Prasarana Budi Daya Pertanian, dan/atau hasil Pertanian sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta menanggulangi berbagai dampak negatif yang merugikan masyarakat luas dan kelestarian fungsi

<sup>2</sup> *Ibid.*

lingkungan hidup. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan budi daya Pertanian sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang yang dapat dilakukan dalam bentuk pemberian usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran perbaikan, dan/atau bantuan.<sup>3</sup> Pengawasan menjadi poin penting untuk menjamin Sarana Budi Daya Pertanian berkelanjutan, tanpa adanya pengawasan yang baik, maka tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan tidak akan tercapai.

Salah satu kasus yang sering mencuat dan menjadi bahan perbincangan setiap tahunnya dalam wacana terhadap pemenuhan Hak Ekosob ini adalah kasus rawan pangan. Hak atas pangan dapat juga di istilahkan *rights not to be hungry*. Pemerintah dituntut untuk serius menyikapi masalah kasus rawan pangan dalam hubungannya dengan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak atas pangan yang layak dalam konteks perlindungan terhadap HAM.<sup>4</sup> Sebagai anti tesanya, secara terminologi dapat di definisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok individu untuk memenuhi kebutuhan pangan minimal untuk hidup sehat dan aktif.<sup>5</sup> Berbagai kondisi, selain kekurangan pangan, seperti kurangnya nutrisi, buta huruf, tiadanya kebebasan sipil dan hak-hak berdemokrasi, diskriminasi, pengidapan penyakit, dan berbagai bentuk perampasan hak-hak milik (*entitlement*) pribadi, adalah bentuk-bentuk kemiskinan yang menciptakan penderitaan

(Amartya Sen, 2001:xiv).<sup>6</sup> Oleh karenanya, rawan pangan adalah momok menakutkan bagi masyarakat, selain karena kebutuhan hidup primer, terjadinya pergeseran paradigma dari agraris menuju pembangunan pemukiman dapat menjadi faktor pengganggu ketahanan pangan nasional.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.<sup>7</sup> Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.<sup>8</sup>

## III. HASIL PENELITIAN

### Kebijakan Pemerintah Terkait Ketahanan Pangan

Pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya, akan menjadi sangat tergantung pada negara lain, dan itu berarti menjadi negara yang tidak berdaulat.<sup>9</sup> Berbicara mengenai ketahanan pangan, maka sumber rujukannya adalah Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Iin Karita Sakharina, *Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kecukupan Pangan Yang Layak di Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 7

<sup>5</sup> Kaman Nainggolan, *Pengaturan & Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak*, (Jakarta: Komnas HAM, 2006), hlm. 3

<sup>6</sup> Amartya Sen, *Masih adakah harapan Bagi kaum Miskin ?*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2001), hlm. xiv

<sup>7</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum "Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel"*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm. 65

<sup>8</sup> Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021, hlm. 211

<sup>9</sup> Bustanul Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm. 79

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*). Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Terdapat beberapa prinsip yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan (*food security*), yang harus diperhatikan:<sup>10</sup>

- Rumah tangga sebagai unit perhatian terpenting pemenuhan kebutuhan pangan nasional maupun komunitas dan individu.
- Kewajiban negara untuk menjamin hak atas pangan setiap warganya yang terhimpun dalam satuan masyarakat terkecil untuk mendapatkan pangan bagi keberlangsungan hidup.
- Ketersediaan pangan mencakup aspek kecukupan jumlah pangan (*food sufficiency*) dan terjamin mutunya (*food quality*).
- Produksi pangan yang sangat menentukan jumlah pangan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat,

- mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan atau mengubah bentuk pangan.
- Mutu pangan yang nilainya ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
- Keamanan pangan (*food safety*) adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia.
- Kemerataan pangan merupakan dimensi penting keadilan pangan bagi masyarakat yang ukurannya sangat ditentukan oleh derajat kemampuan negara dalam menjamin hak pangan warga negara melalui sistem distribusi produksi pangan yang dikembangkannya. Prinsip pemerataan pangan mengamatkan sistem pangan nasional harus mampu menjamin hak pangan bagi setiap rumah tangga tanpa terkecuali.
- Keterjangkauan pangan mempresentasikan kesamaan derajat keleluasaan akses dan kontrol yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dalam memenuhi hak pangan mereka. Prinsip ini merupakan salah satu dimensi keadilan pangan yang penting untuk diperhatikan.

Konsep ketahanan pangan seperti disebut di atas, selanjutnya dapat diringkas kedalam aspek:<sup>11</sup>

- Ketersediaan pangan: kecukupan jumlah pangan (*food sufficiency*).
- Keamanan pangan (*food safety*): pangan yang bebas dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat

<sup>10</sup> Yunastiti Purwaningsih, Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2008, hlm. 2-3

<sup>11</sup> *Ibid.*

mengganggu, merugikan dan membahayakan keadaan manusia, serta terjamin mutunya (*food quality*) yaitu memenuhi kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.

- Kemerataan pangan: sistem distribusi pangan yang mendukung tersedianya pangan setiap saat dan merata.
- Keterjangkauan pangan: kemudahan rumah tangga untuk memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas

Nasional.<sup>12</sup> Dengan demikian maka ketahanan pangan masyarakat harus menjadi salahsatu program prioritas pemerintah di setiap tahunnya.

Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai *wage good*), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin. Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya.<sup>13</sup> Jika pangan dapat terjaga dengan baik, maka Indonesia dapat berdaulat dibidang pangan dan tidak perlu lagi mengimpor pangan dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

### **Relasi Pangan dan Hak Asasi Manusia**

Berbicara pangan tidak bisa dilihat dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan saja, menyerahkan persoalan pangan pada mekanisme pasar secara langsung ataupun

<sup>12</sup> Bulog, Pengertian Ketahanan Pangan, lihat <http://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/>

<sup>13</sup> *Ibid.*

tidak menyerahkan kedaulatan ke tangan pihak lain. Pada sisi lain produsen seperti petani, Nelayan, masyarakat adat, serta masyarakat desa, baik laki-laki dan perempuan sering kali tidak menjadi faktor penting yang dipertimbangkan, hal tersebut bisa terlihat bagaimana kebijakan menekan harga pangan lebih mendapatkan banyak perhatian daripada pemenuhan harga pangan yang layak untuk produsen. Memahami bagaimana kedaulatan pangan bisa dilihat dari sisi keadilan tata ruang, baik di darat dan di laut. Ancaman kedaulatan pangan terlihat dari alih fungsi lahan pertanian.<sup>14</sup> Oleh karena itu, diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan merupakan salahsatu upaya pemerintah dalam menghentikan atau setidaknya tidaknya mengerem alih fungsi lahan pertanian yang saat ini sudah semakin massif terjadi.

Hak atas pangan mencakup tiga pilar utama, yaitu ketersediaan, akses, dan kelayakan. Karenanya, untuk menjamin hak setiap orang atas pangan, ketiga pilar tersebut harus dijadikan dasar pelaksanaan upaya nasional untuk pemenuhan hak atas pangan, adapun yang dimaksud dengan ketersediaan, akses, dan kelayakan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- Dari sisi ketersediaan yang mengacu pada kemungkinan-kemungkinan baik untuk memberi makan sendiri atau memiliki sistem distribusi, pemrosesan dan pasar yang berfungsi dengan baik dan komprehensif untuk menanggapi tuntutan dari orang-orang yang memiliki situasi yang berbeda serta bagi orang yang membutuhkan.

<sup>14</sup> Walhi, Hak atas Pangan sebagai Hak Asasi Manusia, lihat <https://www.walhi.or.id/hak-atas-pangan-sebagai-hak-asasi-manusia>

<sup>15</sup> General Comment No. 12/1999 on the right to adequate food, adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights; dalam Komnas HAM, Hak atas Pangan sebagai Hak Asasi Manusia Dasar, lihat <https://sdg.komnasham.go.id/id/tujuan-2/>

Aspek ini mencakup bukan hanya kuantitas tetapi juga kualitas makanan, yang berhubungan dengan masalah gizi dan menghormati pola makan tradisional.

- Agar hak atas pangan dapat dipenuhi, dibutuhkan akses fisik dan ekonomi. Aksesibilitas fisik berarti bahwa makanan harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk anak-anak, orang tua atau orang cacat, serta orang-orang yang tinggal di tempat terpencil. Akses ekonomi berarti bahwa makanan harus terjangkau tanpa mengorbankan kebutuhan dasar lainnya seperti biaya pendidikan, layanan medis, atau perumahan. Namun, harga makanan terus meningkat sehingga banyak orang Indonesia tidak selalu dapat menikmati makanan bergizi seimbang yang memenuhi kebutuhan nutrisi minimum. Ini terutama berlaku untuk kaum miskin di perkotaan, nelayan tradisional, masyarakat adat, dan petani subsisten.
- Kelayakan artinya pangan harus memenuhi kebutuhan pola makan, yang sesuai dengan usia, kondisi hidup, kesehatan, pekerjaan, jenis kelamin seseorang dan sebagainya.

Menurut Arif Haryana,<sup>16</sup> Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Dalam pemahaman ini harus

<sup>16</sup> Arif Haryana, *Konsep dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Upaya Mendorong Terpenuhinya Hak Rakyat Atas Pangan*, (Jakarta: Bappenas RI, 2009), hlm. 1

diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama. Kemiskinan juga harus dipandang sebagai masalah multidimensional, tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pendekatan *right based approach* mengandung arti bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka relasi ketahanan pangan dengan hak asasi manusia adalah ada pada ketersediaan, aksesibilitas, dan kelayakan pangan itu sendiri.

## KESIMPULAN

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Undang-Undang Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan

(*food sovereignty*) dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*), hal ini karena ketahanan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis berterima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin yang telah mendanai kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Program Kemitraan – Universitas Hasanuddin di Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen, *Masih adakah harapan Bagi kaum Miskin ?*, Bandung: Mizan Pustaka, 2001.
- Arif Haryana, *Konsep dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Upaya Mendorong Terpenuhinya Hak Rakyat Atas Pangan*, Jakarta: Bappenas RI, 2009. Bulog, Pengertian Ketahanan Pangan, lihat <http://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/>
- Bustanul Arifin, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- General Comment No. 12/1999 on the right to adequate food, adopted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights; dalam Komnas HAM, *Hak atas Pangan sebagai Hak Asasi Manusia Dasar*, lihat <https://sdg.komnasham.go.id/id/tujuan-2/>
- In Karita Sakharina, *Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kecukupan Pangan Yang Layak di Indonesia (Suatu Tinjauan Terhadap Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

- Irwansyah, *Penelitian Hukum “Pilihan Metode dan Praaktik Penulisan Artikel”*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Semarang: Formaci Press, 2021.
- Kaman Nainggolan, *Pengaturan & Realisasi Pemenuhan Hak Atas Pangan Yang Layak*, Jakarta: Komnas HAM, 2006.
- Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
- Walhi, Hak atas Pangan sebagai Hak Asasi Manusia, lihat <https://www.walhi.or.id/hak-atas-pangan-sebagai-hak-asasi-manusia>
- Yunastiti Purwaningsih, Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2008.